



**PUTUSAN**  
Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SAWIT MAS SEJAHTERA**, diwakili oleh Iswanto Nadjaja dan Daniel Yosua Ramlan, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Kantor Palembang Jalan Cendrawasih Nomor 26/1958, RT. 22 RW. 05, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan Lahat di Jalan Kolonel H. Burlian Kapling Bandar Jaya Nomor A.3, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ivan Syahputra, S.H., C.PL., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Sinar Mas Land Plaza Tower II, Lantai 10 Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SYARIPUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kepala Siring, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jilun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pertahanan, Komplek Srimas Blok D.22 RT. 52 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu II, Plaju, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2018;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berstatus PKWTT sejak diterima bekerja oleh Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sepihak dan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat atas Pemutusan Hubungan Kerja ini secara tunai dan seketika dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon 2 (dua) kali

(Gaji perbulan Rp. 2.595.000)

Masa Kerja 3 tahun 11 bulan =  $2 \times (4 \times \text{Rp}2.595.000) =$  Rp20.595.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja =  $2 \times \text{Rp}2.595.000 =$  Rp5.190.000,-

Jumlah = Rp25.785.000,-

Uang penggantian hak (15 %) =  $15/100 \times \text{Rp}25.785.000 =$  Rp3.867.750,-

Jumlah uang pesangon keseluruhan = Rp29.652.750,-

(dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perkara ini berlangsung sebanyak 10 (sepuluh) kali upah sebulan, yaitu terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan berkekuatan hukum tetap sebesar sebagai berikut:  $6 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.595.000,- = \text{Rp}15.570.000,00$  (lima belas juta lima ratus tujuh puluh ribu);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /hari setiap keterlambatan atau

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg., tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berstatus PKWTT sejak diterima oleh Tergugat;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sepihak dan bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak akibat atas Pemutusan Hubungan Kerja secara tunai dan seketika dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon  $1 \times 4 \times \text{Rp}2.595.000,00 = \text{Rp}10.380.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}2.595.000,- = \underline{\text{Rp}5.190.000,00} +$

Jumlah  $= \text{Rp}15.570.000,00$

Uang Pengganti Hak sebesar 15 %  $\times \text{Rp}15.570.000,- = \underline{\text{Rp}2.335.500,00} +$

Jumlah total  $= \text{Rp}17.905.500,00$

(tujuh belas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Kas/2018/PHI Plg., *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi/Penggugat dengan kualifikasi mengundurkan diri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Bila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Tergugat adalah salah pihak (*error in person*). Bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-5, berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan yang memutasikan Penggugat adalah PT Prisma Cipta Mandiri bukan Tergugat (PT Sawit Mas Sejahtera) sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada PT Prisma Cipta Mandiri;
- Bahwa karena itu gugatan *a quo* salah pihak (*error in persona*) dan karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SAWIT MAS SEJAHTERA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg., tanggal 29 Agustus 2018, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAWIT MAS SEJAHTERA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Plg., tanggal 29 Agustus 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt.Sus-PHI/2019